SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 9 1977 SERI : B

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : VIII Tahun 1975

Tentang :

PERATURAN PENDIRIAN DAN RETRIBUSI BANGUNAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MENIMBANG : a. Bahwa dalam melaksanakan Peraturan Bangunan khususnya dalam rangka peningkatan pengawasan dan penertiban terhadap syarat-syarat pendirian bangunan dirasakan kurang lancar, akibat peraturan yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dewasa ini ;

b. Bahwa bertitik tolak dari keadaan tersebut, dipandang perlu untuk meninjau kembali produk peraturan lama, sehingga menghasilkan peraturan baru yang lebih lengkap serta mampu menjadi alat pembaharuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan persyaratan peraturan yang diharuskan dalam peraturan bangunan tersebut ;

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan

semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang ;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban pungutan Daerah ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Peraturan Pendirian dan Retribusi Bangunan.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. Bangunán : ialah setiap susunan sesuatu yang berdiri diatas tanah atau bertumpuk pada batu-batu landasan, dengan susunan mana terbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian.
4. Jalan umum : ialah semua jalan/gang, jembatan, tanah-tanah lapang dan lain-lain sebagainya yang terbuka bagi kepentingan umum.
5. Perairan Umum : ialah semua sungai, saluran-saluran, selokan-selokan, danau-danau dan lain sebagainya yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum.
6. Garis sempadan muka : ialah garis proyeksi mendatar dari suatu bangunan disepanjang pinggir-pinggir jalan umum atau perairan umum kecuali bangunan tambahan yang diperkenankan dan tidak boleh dilanggar pada pendirian bangunan.
7. Garis sempadan penutup. : ialah garis sepanjang jalan-jalan umum dan perairan umum yang tidak boleh terlanggar pada pembuatan atau pembaharuan batas pekarangan atau tangga.

B A B II.

PELAKSANAAN PENDIRIAN BANGUNAN

Pasal 2.

(1). Setiap pendirian bangunan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Idzin Bangunan (S.I.B), yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang S.I.B.

(2). Apabila salah satu syarat termuat dalam Surat Idzin Bangunan tidak dapat dinuhi dapat berakibat dicabutnya S.I.B.

Pasal 3.

Surat Idzin Bangunan dapat diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum yang bermaksud mendirikan Bangunan Di Daerah setelah memenuhi persyaratan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

B A B III.

PEMBERIAN IDZIN BANGUNAN.

Pasal 4.

Pengurusan penelitian dan pengeluaran idzin Bangunan dipertanggung-jawabkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Kepala Daerah.

B A B IV.

KETENTUAN GARIS SEMPADAN

Pasal 5.

(1). Mendirikan bangunan, rumah/perusahaan harus memenuhi ketentuan garis sempadan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Garis sempadan untuk	Jarak sempadan sampai poros jalan	
	Garis sempadan penutup	Garis sempadan muka
I. R u m a h :		
1. Jalan Negara	10 meter	12,50 meter
2. Jalan Propinsi	8 meter	10 meter
3. Jalan Kabupaten	6 meter	8 meter
4. Jalan Desa	4 meter	6 meter
5. Jalan Kampung	3 meter	5 meter
6. Jalan Kampung	1,25 meter	3,25 meter
II. Untuk Pabrik/Industri :		
1. Jalan Negara	10 meter	22,50 meter
2. Jalan Propinsi	8 meter	18 meter
3. Jalan Kabupaten/Desa	6 meter	14 meter

(2) Perincian dan penyesuaian perubahan ketentuan garis sempadan menurut perkembangan situasi selanjutnya diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V.

SYARAT, PENGECUALIAN, LARANGAN DAN PUTUSAN

Pasal 6.

(1). Pendirian Bangunan atau gedung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Lapangan harus tinggi letaknya dan kering
2. Lantai dari Induk Bangunan harus sekurang-kurangnya 0,15 meter dari muka daratan (maaveid).
3. Semua tembok terkecuali pembatas halaman dan sebahagiannya mulai dari 0,50 M, di bawah hingga 0,15 M di atas lantai harus tembok dengan bahan perekat kedap air (tras am craan/semen craan).
4. Luasnya lubang cahaya dari berbagai ruangan bilamana pintu dan jendela-jendelanya tertutup harus sekurang-kurangnya 1/10 dari luasnya lantai ruangan-ruangan itu.
5. Pintu-pintu dari bangunan untuk persidangan dan sebagainya harus membuka ke luar.
6. Atap harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
7. Semua konstruksi harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat memberikan banyak kesempatan pada tikus atau binatang lainnya untuk bersarang.
8. Pada rusuk-rusuk tidak boleh ditempelkan dinding.
9. Di bawah lantai ubin harus diisi dengan tanah liat dan di atas itu dengan pasir 0,20 M tebalnya.
10. Semua bahan-bahan dan susunannya harus cukup baik.
11. Muka bangunan harus disesuaikan dan sedapat mungkin di belakang dan sejajar dengan garis sempadan muka.
12. Pagar halaman sepanjang sisi garis sempadan penutup harus disesuaikan dengan garis sempadan sedangkan tinggi pagar dibuat boleh lebih dari 1 M dari puncak jalan (kruin).
13. Semua emper di belakang garis sempadan harus dibuat di atas atau sekurang-kurangnya 2,50 M jauhnya dari batas pekarangan diukur dari pundamen.
14. Tritisan dari bahan-bahan yang dapat mudah terbakar tidak boleh dibuat di atas batas tanah.
15. Seluruh pembuangan air harus diatur sebaik-baiknya dan apabila perlu harus dibuat saluran dari beton.

16. Sumur harus sekurang-kurangnya 10 Meter jauhnya dari kakus atau selokan.

17. Pekarangan harus menyambung pada jalan umum dengan cara yang menguntungkan.

18. Di atas pekarangan tidak boleh didirikan bangunan untuk pesta, rupa-rupa tumpukan yang menghalangi pemandangan pada jalan yang berbatasan dengan pekarangan itu sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi lalu lintas.

Pasal 7.

(1). Bila gedung-gedung berikut segala bagian-bagian yang bersangkutan begitu pula sampingan jembatan bedeng, bilik-bilik tali sauh-sauh dan sebagainya, menurut pengawas bangunan telah rusak atau sebagian kurang kuat sehingga khawatir akan runtuh seluruhnya atau membahayakan, maka pemilik bangunan tersebut wajib dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk memperbaiki atau membongkarnya.

(2). Bila perintah untuk memperbaiki atau membongkar tidak segera dilakukan pada waktu yang telah ditentukan maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat menyatakan bahwa gedung tersebut, jembatan dan lain sebagainya tidak dapat ditempati, dilalui atau dipergunakan.

Pasal 8.

Idzin Bangunan tidak diperlukan untuk:

a. Mengecat, melester, mengapur dan mengeter.

b. Membuat dinding di bagian dalam jika tidak dari bata atau beton dan mengadakan perbaikan-perbaikan kecil di dalam bangunan.

c. Membuat lantai dari ubin atau beton menutup celah-celah dari tembok dan mengadakan perbaikan kecil.

d. Memindahkan atau memasang pintu-pintu dan membuat lobang-lobang cahaya yang lebarnya tidak melebihi 1,20 M, membuat emper-emper dan markis yang ditunjang dengan kuda-kuda tidak lebih dari 0,60 M, dan tidak melampaui batas garis sempadan.

e. Memperbaharui sebagian atau seluruh rumah dengan bahan-bahan yang serupa dengan bahan rumah itu sendiri yang sebagian atau seluruhnya kecuali pundamennya dibuat dari bambu, kajang dan lain-lain bahan yang sejenis kecuali bagian-bagian yang melampaui garis sempadan.

f. Membongkar bangunan-bangunan sebagai dimaksud pada huruf c.

g. Mendirikan sesuatu bangunan dari bahan-bahan yang bersifat sementara asal bangunan ini dalam waktu 14 hari dibongkar kembali.

Pasal 9.

(1). Dilarang mendirikan bangunan apabila:

a. Tidak mempunyai idzin tertulis dari pejabat yang berwenang memberikan idzin.

b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang tercantum dalam surat idzin.

c. Menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian idzin tersebut.

(2). Dilarang menyimpang dari Peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini atau peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

(3). Dilarang mendirikan bangunan-bangunan di atas tanah orang lain tanpa seidzin pemiliknya atau kuasanya yang syah.

Pasal 10.

(1). Keputusan terhadap suatu permohonan idzin bangunan dikeluarkan dalam waktu paling lama satu bulan setelah tanggal pemasukan permohonan apabila semua persyaratan telah terpenuhi.

(2). Jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang selama-lamanya untuk 2 x 1 bulan.

(3). Suatu keputusan tentang perpanjangan waktu atau penangguhan suatu keputusan atau pula penolakan permohonan idzin diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasan-alasannya.

B A B VI.

TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH SURAT IDZIN BANGUNAN

Pasal 11.

(1). Setiap pemohon idzin harus mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dengan memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

a. Nama pemohon.

b. Alamat.

c. Sifat bangunan dari bangunan yang akan didirikan.

d. Keterangan lain mengenai data bangunan, nama jalan, nomor rumah, letak tanah, nomor verponding dan nomor registrasi pendaftarannya.

e. Dan lain-lain yang dipandang perlu.

(2). Formulir isian harus dilampiri dengan:

a. Surat keterangan tanah atau salinannya yang dikeluarkan oleh pejabat Agraria Daerah, Notaris atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang.

b. Surat kuasa jika pemohon diwakili.

c. Gambar situasi dengan skala 1 : 100 atau 1 : 500 Gambar tersebut dapat dibuat dengan bantuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

d. Gambar/rencana denah, gambar tingkat pundamen plan, kalflan tampak muka, tampak samping, tampak belakang, potongan melintang dengan skala 1 :200, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 20 atau 1 : 10.

(3). Pada gambar yang dimaksud dalam ayat (2) huruf d pasal ini harus dicantumkan nomor pendaftaran rencana dan atau konstruktur, nama perencana dan atau nama konstruktur bangunan.

Pasal 12.

Dalam Surat Idzin Bangunan dapat dimuat syarat-syarat yang dipandang perlu yang berhubungan dengan kepentingan umum atau peraturan lain termasuk ketentuan-ketentuan tentang harus selesainya pembangunan dalam jangka waktu tertentu.

B A B VII.

PENCABUTAN DAN PEMBAHARUAN

Pasal 13.

(1). Bupati Kepala Daerah dapat mencabut suatu idzin bangunan jika:

a. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal idzin itu diberikan masih belum dilakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh.

b. Pekerjaan-pekerjaan tersebut telah terhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak dilanjutkan.

c. Idzin yang telah diberikan ternyata kemudian didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru.

d. Pelaksanaan pembangunan kemudian ternyata menyimpang dari rencana yang disyahkan.

(2). Keputusan tentang pencabutan suatu idzin bangunan diberitahukan secara tertulis kepada pemegang idzin disertai dengan alasan pencabutannya.

(3). Keputusan untuk mencabut suatu idzin bangunan ditetapkan, setalah pemegang idzin diberi kesempatan untuk mengemukakan keberatan.

Pasal 14.

(1). Pada pembaharuan-pembaharuan, perluasan atau perubahan-perubahan sebagian dari bangunan yang telah ada, ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini hanya berlaku pada bahagian-bahagian yang diperbaharui, diperluas atau diubah tersebut.

(2). Pada pembaharuan-pembaharuan, perluasan atau perubahan-perubahan sebahagian dari bangunan-bangunan yang telah ada seperti dimaksud pada ayat (1) yang harus dikerjakan dengan mendadak, karena hal yang luar biasa, maka pekerjaan pembaharuan, perluasan atau perubahan termaksud dapat dilakukan lebih dahulu dengan ketentuan bahwa dalam waktu 2 x 24 jam permohonan idzin untuk maksud tersebut harus sudah dilaksanakan.

(3). Kepala Daerah berwenang untuk memberi dispensasi atau pembebasan sebahagian atau seluruhnya dari ketentuan dalam peraturan ini pada pembaharuan, perluasan atau perubahan pada sebahagian suatu bangunan yang telah ada, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu itu menjadi baik daripada keadaan semula demi kepentingan umum.

B A B VIII.

BESARNYA TARIP

Pasal 15.

(1). Untuk mendapatkan idzin bangunan, retribusi yang harus dibayar kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung ditetapkan menurut daftar di bawah ini:

A. Untuk mendirikan bangunan baru atau ruangan/bangunan tambahan dengan atau tanpa melakukan pembongkaran dan tidak mengingat apakah untuk keperluan tersebut dipergunakan pundamen yang telah ada atau yang baru diatur sebagai berikut:

1. Untuk bangunan-bangunan yang dibuat dari bambu/seluruhnya tanpa sesuatu pundamen/ceblok dan tidak mengingat jenis atap yang dipakai, Rp 5,— tiap M2 yang dipakai bangunan.
2. Untuk bangunan-bangunan yang dibuat dari bambu/kayu/bilik tanpa sesuatu pundamen dan tidak mengingat jenis atap yang dipakai Rp 10,— tiap M2 yang dipakai bangunan.
3. Untuk bangunan-bangunan yang didirikan di atas tembok batu (panggung) atau sendi-sendi (neuten) memakai tiang dan suhunan kayu dan konstruksi atap serta dinding dari bilik atau papan Rp 15,— tiap M2 yang dipakai bangunan.
4. Untuk bangunan dari tiang kayu di atas pundamen dari tembok yang terbagi dalam kotak-kotak, memakai dinding dari bilik, Rp 20,— tiap M2 yang dipakai bangunan.

5. Untuk bangunan dari tiang kayu di atas pondasi dinding tembok yang terbagi dalam kotak-kotak memakai (Vulling) dinding dari bata, Rp 40,— tiap M2 yang dipakai bangunan.

6. Untuk bangunan dengan dinding tembok sampai jendela, memakai tiang kayu dan memakai dinding/papan, semi permanent Rp 30,— tiap M2 yang dipakai bangunan.

7. Untuk bangunan tembok yang seluruhnya memakai/tanpa plester Rp 50,— tiap M2 yang dipakai bangunan.

8. Untuk bangunan tembok rangka beton bertulang/besi Rp 70,— tiap M2 yang dipakai bangunan.

9. Untuk bangunan dapur/kamar mandi/WC, 1 x tarip Induk bangunan.

10. Untuk bangunan bertingkat (loteng) besarnya retribusi dinaikkan untuk tiap tingkat sebesar 2/3 kali jumlah tarip bangunan, sedangkan untuk los kerja yang didirikan dari bahan sederhana berhubung dengan pekerjaan tersebut tidak dikenakan retribusi.

11. Bangunan Perusahaan Swasta/Pemerintah sebesar 1 % dari taksiran biaya pembangunan seperti di bawah ini:

a. Bangunan Rangka Beton Bertulang/besi	Rp	25.000,—/M2
b. Bangunan Rangka Beton Bertulang/besi (lux) ...	Rp	35.000,—/M2
c. Bangunan los terbuka tiang dan rangka kayu	Rp	5.000,—/M2
d. Bangunan los terbuka tiang dan rangka beton bertulang/besi	Rp	15.000,—/M2
e. Bangunan los tanpa pembagian ruangan tiang dan rangka kayu dinding/bata dan lain-lain	Rp	7.000,—/M2
f. Bangunan los tanpa pembagian ruangan tiang dan rangka besi/beton bertulang dinding/bata dan lain-lain	Rp	17.000,—/M2
g. Bangunan los dengan pembagian ruangan tiang dan rangka kayu dinding bata/lain-lain	Rp	10.000,—/M2
h. Bangunan los dengan pembagian ruangan tiang dan rangka besi beton bertulang dinding bata lain-lain	Rp	20.000,—/M2
i. Bangunan permanent tanpa penulangan	Rp	20.000,—/M2

12. Bangunan Perusahaan Swasta/Negara:

a. Los ceblok tanpa pembagian ruangan	Rp	20,—/M2
b. Los ceblok dengan pembagian ruangan	Rp	30,—/M2

B. 1. Untuk membuat/memperbaharui gorong-gorong/ duiker/polongan tiap M Panjang Rp 20,—/M2

2.	Untuk membuat/memperbaharui benteng tembok (brandmuur batas) tiap M panjang	Rp	20,—/M2
3.	Untuk membuat/memperbaharui pagar kayu/bambu tiap M panjang	Rp	10,—/M2
4.	Untuk membuat/memperbaharui pagar besi kawat, kawat gaas tiap M panjang	Rp	20,—/M2
5.	Untuk membuat riool/got/pipah tanah/pasangan s/d ukuran 20 Cm tiap M panjang	Rp	40,—/M2
6.	Untuk membuat riool s/d ukuran 0,50 Cm tiap M panjang	Rp	100,—/M2
7.	Untuk membuat riool s/d ukuran 0,100 Cm tiap M panjang	Rp	200,—/M2
8.	Untuk membuat/memperbaharui jembatan tiap M2	Rp	100,—/M2
9.	Untuk membuat jalan tanah/koral	Rp.	5,—/M2
10.	Untuk membuat jalan beton/aspal	Rp	30,—/M2
11.	Untuk membuat selokan tanah pipa air, kabel	Rp	5,—/ M
12.	Untuk membuat selokan/greppel s/d 0,20 Cm M panjang.	Rp	10,—/tiap
13.	Untuk membuat septictank + rembasan buah.	Rp	100,—/tiap
14.	Untuk membuat sumur/sumur bor biasa	Rp	30,—/tiap buah.
15.	Untuk membuat sumur artetis (deep weel)	Rp	500,—/tiap buah.
16.	Untuk membuat tanki air dengan/tidak dengan alat penjernihan air	Rp	100,—/tiap M2
17.	Untuk membuat tanki lainnya	Rp	100,—/M2
18.	Untuk memasang tiang	Rp	10,—/bh.
19.	Untuk perombakan/perbaikan ringan pada bangunan 50% dari tarip A.		
20.	Untuk perombakan/perbaikan berat pada bangunan 70% dari tarip A.		
21.	Untuk perombakan/perbaikan seluruhnya pada bangunan 90% dari tarip A.		
22.	Untuk membuat Rabat, lantai terbuka, penjemuran.	Rp	10,—/M2
23.	Untuk membuat lapangan Olah Raga	Rp	5,—/M2

24.	Untuk membuat bangunan Olah Raga permanent	Rp	20,—/M2
25.	Untuk membuat bangunan Olah Raga semi permanent	Rp	10,—/M2
26.	Untuk pemasangan papan reklame tiap M2 terhitung sekurang-kurangnya 1 M2.	Rp	1.000,—/M2

(2). Untuk mendapatkan Idzin ulangan, karena Idzin yang telah diberikan hilang, retribusinya dikenakan 20% dari Tarip yang berlaku.

(3). a. Iuran wajib gambar untuk rumah tinggal 20% X luas bangunan X Rp 50,—

b. Iuran wajib gambar untuk Kantor/Instansi/Kantor Perusahaan 20% X luas bangunan X Rp. 100,—.

c. Iuran wajib gambar tanah 50% X Luas tanah yang dibangun X Harga tanah tiap M2 menurut akte jual beli/harga yang mutakhir.

d. Biaya pemeriksaan gambar dan pengawasan dikenakan kepada Perusahaan Swasta dan Negara sebesar 1/10 X Harga tarip.

Pasal 16.

(1). Ditempat-tempat dimana disediakan saluran air minum oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yaitu semua rumah tempat tinggal, toko, sekolah, kantor, balai pertemuan, rumah penginapan, rumah makan, bioskop, tempat-tempat pekerjaan dan lain sebagainya, yang menurut Pengawas Bangunan mempunyai harga sewa lebih dari harga sewa yang tertentu sebulannya dan yang letaknya kurang dari 50 Meter dari poros jalan, dan dibawahnya terdapat pipa-pipa saluran air, diwajibkan menyambung pada saluran air. Kewajiban tersebut berlaku pula bagi gedung-gedung yang telah ada dalam waktu enam bulan setelah ada kemungkinan baginya.

(2). Harga sewa termasuk dalam ayat (1) pasal ini adalah Rp. 50,— kecuali bilamana dalam Peraturan air minum ditetapkan lebih rendah daripada itu.

(3). Untuk bangunan-bangunan tertentu seperti sekolah, penginapan, perusahaan roti, perusahaan susu dan sebagainya yang dipandang perlu untuk penyambungan kepada saluran-saluran air minum, dilihat dari sudut kesehatan dan kepentingan umum maka penyambungannya dilaksanakan setelah terdapat pertimbangan dari Dinas Kesehatan, demikian pula bilamana harga sewa lebih rendah daripada yang telah ditetapkan diatas atau letaknya lebih dari 50 Meter dari poros jalan.

Pasal 17.

(1). Untuk pendirian bangunan peribadatan atau dalam hal-hal yang luar biasa, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan penurunan/pembebasan retribusi bangunan menurut syarat-syarat tertentu berdasarkan alasan keadilan.

(2). Bagi orang-orang tidak mampu dapat diberikan penurunan atau pembebasan dari biaya retribusi bangunan bilamana bangunan tersebut semata-mata digunakan bagi tempat tinggal.

Pasal 18.

Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip retribusi menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maximal 100% dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesyahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX.

P E N G A W A S A N

Pasal 19.

(1). Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung karena jabatannya menjadi Pengawas Bangunan. Semua ahli tekhnis dan Pengamat tekhnis karena jabatan menjadi Pengawas Bangunan pembantu dan pegawai-pegawai lainnya dapat dipekerjakan sebagai juru Sempadan.

(2). Pengawas Bangunan, Pengawas Bangunan pembantu dan juru sempadan wajib mengamati dengan seksama agar ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah ini ditaati sebagaimana mestinya.
Pejabat tersebut mempunyai kewenangan setiap waktu untuk memeriksa bangunan-bangunan yang sedang didirikan dan memeriksa tempat-tempat yang dipandang perlu.

B A B X.

S A N K S I

Pasal 20.

(1). Apabila dari pemeriksaan bangunan ternyata telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dapat memerintahkan supaya pekerjaan tersebut segera diperbaiki.

(2). Apabila yang bersangkutan melalaikan perintah penghentian pekerjaan seperti dimaksud pada ayat (1) diatas, Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut atas biaya yang bersangkutan.

Pasal 21.

Terhadap barang siapa yang mendirikan bangunan dengan tidak memenuhi persyaratan dalam Peraturan yang berlaku dikenakan sanksi sebagai berikut :

a. Apabila pendirian bangunan perumahan untuk dihuni pemiliknya sendiri, tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,— (Dua puluh lima ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari.

b. Apabila pendirian bangunan perumahan untuk tujuan diusahakan/dijual/disewakan tidak memenuhi persyaratan yang berlaku dikenakan denda sebesar Rp. 35.000,— (tiga puluh lima ribu rupiah) atau Hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

c. Apabila pendirian bangunan ditunjuk untuk Perusahaan Industri/Pabrik, Toko, Kantor, Swasta, Gudang dan keperluan lainnya yang sejenis, tidak memenuhi persyaratan yang berlaku dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,— (Lima puluh ribu rupiah) atau Hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

B A B XI.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terkecuali mengenai garis-garis sempadan, tidak berlaku bagi pekerjaan-pekerjaan umum yang diselenggarakan untuk kepentingan Negara, Propinsi atau yang dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 23.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tekhnis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 24.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1957 tentang Mendirikan, membuat, memperbaiki, membongkar atau membangun jalan dan sebagainya serta pula hal-hal yang bersangkutan dengan itu dan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Bandung dan segala Peraturan yang telah dikeluarkan terdahulu dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut tidak berlaku lagi.

Pasal 25.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 18 Agustus 1975.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,
K e t u a ,

Cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA.

Pj. BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

Cap/ttd.

R.H. LILY SUMANTRI

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Mei 1976 No. 185/HK.011/SK/1976.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 9 Tahun 1977 Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,



H A R N A

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : VIII Tahun 1975.

T e n t a n g

PERATURAN PENDIRIAN DAN RETRIBUSI BANGUNAN

U M U M :

Kegiatan pelaksanaan pembangunan physik baik yang berupa proyek besar, perumahan, bangunan, pabrik dan lain-lain menunjukkan perkembangan yang sangat cepat apabila dibandingkan dengan masa sebelum pelaksanaan program pembangunan melalui tahapan Pelita.

Peranan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah mengawasi, mengarahkan dan membina agar setiap pelaksanaan pembangunan physik mencapai hasil kwalitas yang memadai sehingga setiap pembangunan yang timbul disamping memenuhi pensyaratan yang ditentukan juga akan terhindar dari kemungkinan yang menyebabkan terjadinya kerugian kecelakaan dan lain-lain.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tersebut, dirasakan kurang mantap karena ketentuan peraturan yang menajdi pedoman operasionil sudah tidak sesuai lagi dengan kepesatan yang terjadi dibidang pembangunan physik terutama patokan-patokan perhitungan yang dijadikan standard dalam pengolahan pemberian idzin bangunan.

Adapun landasan peraturan yang dirubah/disempurnakan oleh Peraturan Daerah ini adalah Peraturan Daerah No. VII tahun 1957 Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Bandung tentang mendirikan, membuat, memperbaiki, membongkar atau memelihara bangunan, dan Peraturan Daerah No. XI tahun 1958 tentang Merubah pertama kalinya peraturan bangunan Daerah Swatantra Tingkat II Bandung.

Diharapkan dengan penegasan dan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan membawa manfaat dalam peningkatan hasil tugas dibidang pekerjaan Umum disamping berpengaruh positif pula terhadap peningkatan income daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Punt 1. : Cukup jelas.

Punt 2. : Cukup jelas.

Punt 3. : Termasuk dalam pengertian bangunan ini ialah bangunan bangunan dalam mana terdapat sebuah atau beberapa kamar, kamar mandi, kakus, ruangan Perpustakaan atau

gudang.

Punt 4. : Cukup jelas.

Punt 5. : Cukup jelas.

Punt 6. : Cukup jelas.

Punt 7. : Cukup jelas.

B A B II.

PELAKSANAAN PENDIRIAN BANGUNAN

Pasal 2.

Ayat (1) : Bangunan baru bisa dilaksanakan pembangunannya apabila pemilik bangunan sudah memiliki Surat Idzin Bangunan.

Ayat (2) : Apabila syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik bangunan tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan dicabutnya Surat Idzin Bangunan tersebut.

Pasal 3.

Cukup jelas.

B A B III.

PEMBERIAN IDZIN BANGUNAN

Pasal 4.

Cukup jelas.

B A B IV.

KETENTUAN GARIS SEMPADAN

Pasal 5.

Cukup jelas.

B A B V.

SYARAT, PENGECUALIAN, LARANGAN DAN PUTUSAN

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

B A B VI.

TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH SURAT IDZIN BANGUNAN

Pasal 11.

Ayat (1). : Cukup jelas.

Ayat (2). : Yang dimaksud pejabat yang ditunjuk Undang-Undang ialah mereka yang berwenang mengeluarkan surat mengenai status tanah, dalam hal ini termasuk Kepala Desa.

Ayat (3). : Kepada mereka yang akan dicabut surat idzin bangunannya diberi kesempatan untuk mengemukakan keberatan.

Pasal 12.

Cukup jelas.

B A B VII.

PENCABUTAN DAN PEMBAHARUAN

Pasal 13.

Ayat (1). : Cukup jelas.

Ayat (2). : Cukup jelas.

Ayat (3). : Cukup jelas.

Pasal 14.

Ayat (1). : Menurut penilaian Pengawas Bangunan bahwa bangunan tersebut dianggap telah rusak sebagian atau seluruhnya dan dikhawatirkan akan runtuh serta membahayakan umum, maka dapat diperingatkan kepada pemilik bangunan untuk memperbaiki dalam waktu yang ditentukan.

Ayat (2). : Apabila dalam waktu yang telah ditentukan,oleh pemilik bangunan tidak dilaksanakan maka bangunan tersebut dapat dinyatakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah TIngkat II Bandung tidak dapat dipakai lagi/ditutup.

Ayat (3). : Cukup jelas.

Pasal 15.

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2). : Cukup jelas.
Ayat (3). : Cukup jelas.

Pasal 16.

Ayat (1). : Cukup jelas.
Ayat (2). : Cukup jelas.
Ayat (3). : Cukup jelas.

Pasal 17.

Ayat (1). : Cukup jelas.
Ayat (2). : Kepada orang yang tidak mampu dapat diberikan keringanan atau dibebaskan, apabila bangunan tersebut dibuat secara sederhana dan digunakan untuk tempat tinggal.

Pasal 18.

Cukup jelas.

B A B IX.

P E N G A W A S A N

Pasal 19.

Ayat (1). : Cukup jelas.
Ayat (2). : Cukup jelas.

B A B X.

S A N K S I

Pasal 20.

Ayat (1). : Cukup jelas.
Ayat (2). : Cukup jelas.

Pasal 21.

Punt a. : Cukup jelas.
Punt b. : Cukup jelas.
Punt c. : Cukup jelas.

B A B XI.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22.

B A B VIII.
BESARNYA TARIP

Cukup jelas.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Cukup jelas.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003